

## **SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS**

**2021**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 118/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/VIII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum;;  
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah:**  
UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 27 Tahun 2014; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2010; PMK Nomor 246/PMK.06/2014; Keputusan KPU No : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 117/HK.03.2-Kpt/3504/KPU-Kab/VIII/2021 Diatur Tentang:**  
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

**CATATAN** :  
— Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021  
— Lampiran terdiri dari 4 halaman